

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkembangan fenomena perilaku ekonomi yang belakangan ini muncul berbondong-bondong dengan mengusung label syariah, semisal perbankan syari'ah, hotel syariah, salon syari'ah dan yang tak kalah hebohnya yakni metamorfosanya MLM kepada lingkup syari'ah, pun diperkuat dengan adanya fatwa dan label syariah yang di sematkan oleh DSN-MUI menjadi ramai diperbincangkan. MLM syariah bak primadona yang banyak di buru para pencari kekayaan dengan jalan instan dan mudah.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan maka dapat diambil garis besar bahwa:

1. Praktik MLM yang dikembangkan oleh K-Link kaitannya dengan ketentuan transaksi secara syar'i telah terpenuhi dan memenuhi persyaratan yang di butuhkan, baik berupa adanya dua belah pihak yang bertransaksi secara nyata, tatacara jual beli yang memenuhi syarat ijab qabulnya, serta tentang objek jual belinya. semua produk di K-Link telah lulus uji kehalalan yang di perkuat dengan adanya berbagai sertifikat halal dan labelisasi dari lembaga yang berwenang, barang yang dijual juga berbentuk, bermanfaat dan berkhasiat tinggi.
2. PT.K-LINK Indonesia misalnya, berpijak dari batasan-batasan syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI pun tidak seluruhnya berhasil di wujudkan dalam kegiatan bermuamalahnya, hanya lima unsur yang dapat terpenuhi sebagai baik sebagai prinsip-prinsip syariah yang berhasil dijalankan oleh para pelakunya. Sisanya masih terasa kental sekali hal-hal yang semestinya tidak ada dalam bisnis MLM syari'ah, diantaranya masih adanya unsur Gharar, riba, maysir, dharar dalam MLM syari'ah. Adanya excessive mark-up. Sistem pembagian bonus,

market plan dan passive income yang masih kental unsur konvensional. Adanya ighra' dan eksploitasi secara berlebihan dan masih belum terasanya iklim syari'at islam yang tercermin dari para pelaku usaha ini.

Oleh karenanya, praktik MLM tidak perlu dibinasakan atau di hilangkan secara total karena banyaknya kekurangan yang masih muncul, namun masih perlu banyak perbaikan dari dalam maupun dari luar, terutama dari para pelaku MLM itu sendiri, sejauh ini nama/label syaria'ahnya tidak sebanding lurus dengan pengaplikasiannya dalam praktek.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang peneliti tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini, banyak hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan guna mewujudkan iklim kegiatan ekonomi yang lebih bernafaskan islam, tentunya harapan untuk menuju ke arah yang lebih sempurna. Dalam hal ini peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1. Bagi masyarakat luas hendaknya lebih hati-hati dalam memilah dan memilih bentuk MLM tidak sehat atau bahkan yang hanya berkedok MLM syari'ah
2. Organisasi MLM sebagai pelaku usaha yang sudah berlabelkan syari'ah hendaknya lebih mematangkan dan lebih mengimplementasikan prinsip-prinsip dan kaidah syariah secara utuh dan lebih mendalam, bukan sebatas angan-angat atau label semata.
3. Kalangan akademik juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat secara lebih pro-aktif dalam kehidupan nyata sehingga diharapkan

tercipta idealitas tentang sebuah konsep, konsep MLM yang benar-benar syariah. Tentunya di iringi dengan pengawasan pemerintah sebagai penentu dan pengawal kebijakan.

C. PENUTUP

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Serta segala puji baginya. Dzat yang selalu memberikan kemudahan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, tiada lain berkat pertolongan dari Allah SWT.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik membangun demi lebih sempurnanya kajian selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada dosen Pembimbing semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Selanjutnya peneliti berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.